

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 12 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2017

TENTANG


**KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
DIKLAT PROFESI PERTELEVISIAN TERHADAP PELAJAR DAN
MAHASISWA**

DIREKSI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Kriteria, Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Diklat Profesi Pertelevision Terhadap Pelajar Dan Mahasiswa.
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor S-857/MK.02/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Hal Persetujuan atas Draft Peraturan Direksi Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF DIKLAT PROFESI PERTELEVISIAN TERHADAP PELAJAR DAN MAHASISWA



PASAL 1

Untuk pelajar/mahasiswa dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dalam lampiran nomor IV huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

PASAL 2

Persyaratan pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

- a. Untuk pelajar tingkat SLTA memiliki nilai rata-rata minimal 85 (delapan puluh lima).
- b. Untuk mahasiswa memiliki nilai IPK minimal 3.3 (tiga koma tiga).
- c. Terdaftar sebagai pelajar/mahasiswa yang masih aktif.

PASAL 3

Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelajar/mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Direktur Utama c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I;
- b. Direktur Utama c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada huruf a berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan;
- c. Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

PASAL 4

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2017

DIREKSI LPP TVRI


Ir. ISKANDAR ACHMAD, MM. *Isk. Achmad*
DIREKTUR UTAMA

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Para Direktur LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

SURAT PERMOHONAN

Jakarta,

20xx

Perihal : Permohonan Tarif Diklat Profesi
Pertelevisionan bagi Pelajar/Mahasiswa

Kepada Yth.
Direktur Utama LPP TVRI
c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI
Jalan Gerbang Pemuda No. 8, Senayan
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Sekolah/Universitas :

Kelas/Semester :

Alamat Sekolah/Universitas :

Email :

Nomor HP :

Diklat Profesi :

dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk jasa pendidikan dan pelatihan profesi dari tarif sebagaimana dalam lampiran nomor IV huruf A Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.


Sebagai kelengkapan persyaratan, terlampir saya sampaikan :

1. Surat Keterangan Pelajar/Mahasiswa dari Lembaga Pendidikan; dan
2. Copy Nilai Raport/Keterangan Nilai Hasil Studi (IPK).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pemohon,

(Nama Pelajar/Mahasiswa)



**PERSETUJUAN/PENOLAKAN
TARIF DIKLAT PERTELEVISIAN BAGI PELAJAR/MAHASISWA**

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pengenaan
Tarif Diklat Profesi Pertelevision
Terhadap Pelajar dan Mahasiswa.

Kepada Yth.
Saudara (pemohon)
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Direktur Utama c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pengenaan tarif diklat profesi pertelevisian terhadap pelajar dan mahasiswa :

- a. Disetujui karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
dengan pengenaan tarif diklat profesi pertelevisian sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dalam lampiran nomor IV huruf A Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan.

Kepala Pusat,

(NAMA, NIP dan STEMPEL)

[Handwritten signature]